



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 82/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang,

selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta

(Pedagang), tempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten

Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Juli 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 82/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 1985, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.3/PW.00/121/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang tanggal 11 Juli 2011 ;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 15 tahun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya
maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak
melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu
bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat
dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten
Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat
dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baraka, Kabupaten
Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989,
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara`
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 H oleh kami : MUH. RAMLI HT, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, M. SAFI'I, S. Ag. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dra. SAJARIAH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

MUH. RAMLI HT, SH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

M. SAFI'I, S. Ag.

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. SAJARIAH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 165.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp

256.000,-

bernama : 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 25 tahun, 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun, 3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun, 4. ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, 5. ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan dalam pengasuhan Penggugat ;

- . Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 sejak kelahiran anak ke 5 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena tidak punya pekerjaan tetap ;
- b. Tergugat suka main judi yang sulit untuk disembuhkan ;
- c. Bahwa Tergugat tidak mau melakukan kewajiban beribadah seperti shalat dan puasa, jika dinasehati oleh Penggugat Tergugat malah marah-marah ;
- d. Bahwa Tergugat tidak cocok lagi dengan keluarga penggugat ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010, pada saat itu Penggugat sakit dan harus dirawat dirumah sakit, akan tetapi Tergugat tidak pernah menengok dan membiayai pengobatan Penggugat, bahkan Tergugat Penggugat pura-pura sakit sehingga membuat Penggugat sakit hati dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tidur selama kurang lebih 1 tahun ;

- . Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- . Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
- . Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)